



PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Anonim, lahir di Tano Bota tanggal 12 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lorong III (depan Kantor Kelurahan Tano Bato) Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Anonim, lahir di Kayu Laut tanggal 10 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan guru SD 1 Kayu Laut, pendidikan S1, tempat tinggal di Banjar SD Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb tanggal 14 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal sesuai Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 646/XII/25/1996, tertanggal 09 Nopember 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Tano Bato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tangerang selama 10 tahun, kemudian kembali ke rumah orangtua Pemohon, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhol*) dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Anonim (laki-laki), tanggal lahir 30 Januari 1997, sudah hidup mandiri;
 - b. Anonim (perempuan), tanggal lahir 15 September 2007;
 - c. Anonim (perempuan), tanggal lahir 18 Januari 2010, saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan: masalah ekonomi keluarga;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2016, penyebabnya karena Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon, Pemohon pun memberi uang belanja kepada Termohon, akan tetapi uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi sehingga Termohon merasa kesal, keesokan harinya Termohon pergi dari kediaman bersama secara diam-diam;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Anonim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengerti maksud dari permohonan Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon ada yang benar ada juga yang tidak benar;
3. Bahwa Termohon sudah tahu, memang sejak dahulu Pemohon ingin menceraikan Termohon;
4. Bahwa jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Termohon Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut;
 - a. Hak asuh dua anak Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;
 - b. Nafkah dua anak hingga anak Pemohon dan Termohon dewasa sebesar Rp. 2.000.000,-00 (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- a. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan repliknya dalam Konvensi yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tidak keberatan anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;
2. Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan mandiri;
3. Pemohon hanya bersedia nafkah selama masa iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik dalam Konvensi/jawaban dalam Rekonvensi Pemohon, Termohon menyatakan tetap dengan jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik Rekonvensi sebagai berikut:

1. Termohon setuju dan bersedia Nafkah anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
2. Termohon Tetap menuntut Pemohon membayar nafkah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Tergugat Rekonvensi dalam duplik Rekonvensinya menyatakan tetap dengan jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 646/XII/25/1996 Tanggal 09 Nopember 2017, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Anonim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMAN I Panyabungan, bertempat tinggal di Lorong III, Desa Tano Bato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Nopember 1996 di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, saat ini anak yang pertama sudah mandiri sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di desa Tano Bato, kecamatan Panyabungan Selatan, kabupaten Mandailing Natal selama sebulan kemudian pindah ke Tangerang selama sepuluh tahun kemudian kembali ke rumah orangtua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang yang diberikan

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon, Termohon juga sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulangnye sore hari, Termohon malas mengurus rumah tangga;

- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui sejak Pemohon dan Termohon pulang dari tanggerang dan memilih tinggal dikampung di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sering melihat dan mengunjungi anak Pemohon dan Termohon dan juga memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Anonim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tano Bato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Nopember 1996 di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia tiga orang anak, saat ini anak yang pertama sudah mandiri sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di desa Tano Bato, kecamatan Panyabungan Selatan, kabupaten Mandailing Natal selama sebulan kemudian pindah ke Tangerang selama sepuluh tahun kemudian kembali ke rumah orangtua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon tidak pernah merasa cukup dengan uang yang diberikan Pemohon, Termohon juga sering pergi keuar rumah tanpa seizin Pemohon dan pulangnyanya sero hari, Termohon malas mengurus rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran tersebut saksi ketahui sejak Pemohon dan Termohon pulang dari tangerang dan memilih tinggal dikampung di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sering melihat dan mengunjungi anak Pemohon dan Termohon dan juga memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun dan telah mencukupi dengan jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir dalam persidangan untuk itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Munir, SH., MH sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Desember 2017 akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara *aquo* tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagiannya lagi, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan maka Pemohon Konvensi tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahantersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraianya tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi pada dasarnya mengakui telah terjadi pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan hanya membantah sebab-sebab pertengkarannya saja, maka Majelis Hakim menilai bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena unsur alasan perceraian telah terpenuhi yaitu pertengkarannya terus menerus, sedangkan sebab-sebab pertengkarannya hanyalah usaha para pihak untuk mencari-cari siapa yang salah, lagipula Termohon Konvensi telah menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal ebih kurang satu tahun lamanya;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Hak asuh dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
 - b. Nafkah dua orang anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - c. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah ada kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa, nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi per bulan, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Sedangkan mengenai Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak tercapai kesepakatan dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terbukti fakta hukum sebagai mana telah tercatat di dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, nafkah anak, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, maka majelis hakim berpendapat perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara sah, dan Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan perceraian, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan gugatan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari gugatan Rekonvensi serta bukti-bukti tentang gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas terbukti fakta hukum sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya dengan talak raj'i dibebani kewajiban membayar nafkah selama masa iddah, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta pasal 152 dan 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan sabda rasulullah saw yang berbunyi:

إِنَّمَا التَّفَقُّةَ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا ...
الرُّجْعَةُ

Artinya ... Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukan untuk bagi perempuan [istri] bila mana suami masih bisa kembali [rujuk] kepadanya." [H.R Imam Ahmad dan Nasa'i]. serta berdasarkan surat Al-Baqoroh ayat 236 yang berbunyi:

... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Dan hendaklah kalian memberikan mut'ah, bagi yang mampu sesuai kemampuannya, dan bagi yang tidak mampu sesuai kesanggupannya; yaitu pemberian yang baik. Dan itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat baik (muhsin)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan Pasal 24 (ayat 20 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi gugatan tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 bulan masa iddah, dengan alasan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani karet milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang memiliki penghasilan sedikit, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang besarnya jumlah nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah selama masa iddah (3 bulan) Penggugat Rekonvensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi sehingga berbunyi sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Anonim) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Anonim) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Syfa Az-Zahra Ramadani (perempuan) dan Raisya Ilyatun Niswah (perempuan) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
4. Menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut minimal sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah iddah, dan nafkah kedua anak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana angka 3 dan 4 dictum amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI. M.H., sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI.M.H., dan Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

ttd

Sri Armaini, S.HI.M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Risman Hasan, S.HI.M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rivi Hamdani, S.HI.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
2 Proses	Rp	50.000,-
. 3 Panggilan	Rp	300.000,-
. Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan nomor: 0338/Pdt.G/2017/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)